

Tangerang, 19 November 2019

Lampiran : Bukti P-1 s/d P-25, Bukti Video-1

Perihal : Perbaikan Permohonan pengujian materiil frasa "**komisi informasi pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik**" Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat no. 6

Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	67/PUU- XVII-...../20..19
Hari Selasa
Tanggal 19 Nov 2019
Jam 09.49 W. IB

SUPRIYONO

Umur : 34 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Beralamat di Kp. Duku RT : 001 RW : 002 Sudimara Selatan, Ciledug, Tangerang, Banten 15151. NIK : 3671061902850001

selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon

I. PENDAHULUAN

Bismillahirrahmaanirrahiim, tidak ada satupun daun yang jatuh dimuka bumi ini tanpa ijin Mu ya Rabb.. dan tidak akan dirubah nasib suatu kaum bila ia tidak merubahnya. Terima Kasih kepada Allah.SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengijinkan hamba Mu ini (Pemohon) memperoleh kesehatan, waktu, dan tenaga serta bukti-bukti sebagai lampiran **pemberitahuan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atas adanya Inkonstitusionalitas norma sebuah undang-undang yang setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi bahkan saat ini telah terjadi** sehingga menimbulkan kerugian hak konstitusi Pemohon dan Masyarakat luas lainnya, Semoga Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi selalu diberikan kesehatan serta dapat memberikan penegasan tafsir atas permohonan ini. dengan keputusan yang adil berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

[1.1] Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan ketiga UUD 1945 menyatakan :

*"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh **Mahkamah Konstitusi**."*

[1.2] Bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan :

*"Mahkamah konstitusi **berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu**"*

[1.3] Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi memiliki hak dan kewenangan yang juga didasari pada Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Nomor 5226, Selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), menyatakan;

"Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ..."

[1.4] Bahwa dalam hal ini, Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstusionalitas norma undang-undang, atas Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, selanjutnya disebut UU 14/2008) **terhadap** Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 juncto Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 28F UUD 1945 Maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo.

2. Kedudukan Hukum Pemohon

[2.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya, yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama)"

[2.2] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau

kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[2.3] Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia-----**(Bukti P-1)**

[2.4] Hak dan/atau Kewenangan Konstusi Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 sebagai tanggung jawab Negara dalam menjalankan Pemerintahan Negara yang menjamin Hak Asasi Warga Negeranya berupa jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta jaminan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan:-----**(Bukti P-2)**

- Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

*"Negara Indonesia adalah **Negara Hukum**"*

- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

*"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan **wajib menjunjung hukum** dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali"*

- Pasal 28I ayat (4) UUD 1945

*"Perlindungan, pemajuan, **penegakan**, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah"*

- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*

- Pasal 28F UUD 1945

*"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan **memperoleh informasi** untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".*

[2.5] Kerugian Pemohon atas berlakunya Pasal 38 ayat (1) UU a quo bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang memiliki sebab-akibat antara kerugian dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan : Bahwa Frasa *"Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik"* Pasal 38 ayat (1) UU a quo-----**(Bukti P-3)**

Berpotensi menghilangkan tanggung jawab Negara dalam pemenuhan hak konstitusi Pemohon atas kepastian hukum dan berpotensi menghilangkan hak Pemohon dalam mendapatkan Informasi, **dapat diuraikan sebagai berikut:**

[2.6] Pemohon adalah Pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi di Komisi Informasi Pusat diantaranya adalah Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor 034 tertanggal 25 Juli 2019, Antara Supriyono "Pemohon" Terhadap PERURI "Termohon" diterima (**belum diregistrasi**)-----**(Bukti P-4)**

dan Registrasi nomor 027/V/KIP-PS/2019 **Rabu, 29 Mei 2019 Pukul 08:50**, Antara Supriyono "Pemohon" Terhadap Presiden RI "Termohon" *diterima dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Sengketa Informasi oleh Komisi Informasi Pusat--(Bukti P-5)*

*"Sumpah Presiden RI yang menyatakan akan **menjalankan UU** dengan selurus-lurusnya "Pasal 9 ayat (1) UUD 1945" dan pastinya termasuk UU Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar Pemohon bersurat ke Presiden RI, sebagai **bentuk tanggung jawab Negara terutama Pemerintah**, namun dengan perangkat kerja yang lengkap dan banyaknya personil pembantu Presiden RI serta anggaran besar yang melekat didalam jabatan Presiden RI tidak menjamin bahwa perangkat sistem dibawahnya akan merespon dan memberikan Pelayanan Publik kepada masyarakat walau hanya sekedar membalas surat Permohonan Informasi sebagaimana yang dijamin oleh UU Keterbukaan Informasi Publik dan/atau UU Pelayanan Publik. Hal ini membuat asumsi yang luas bagi Pemohon bahwa hal ini juga **berlaku sebaliknya** yaitu **tidak ada jaminan Intruksi Presiden RI akan dijalankan oleh perangkat kerja dibawahnya**. Menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain seperti dimana Lembaga Tertinggi Negara "Presiden RI" ?? adakah ??"*

[2.7] Komisi Informasi Pusat telah menerima secara lengkap permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik dan tidak pernah dinyatakan adanya kekurangan dokumen dari Pemohon, bila mengacu pada Pasal 38 ayat (1) UU a quo menurut Komisi Informasi Pusat norma yang terkandung didalam Pasal 38 ayat (1) UU a quo adalah ambang batas yang mengikat kepada durasi waktu mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi **bukan suatu keharusan bagi komisi informasi untuk memulai upaya penyelesaian sengketa informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja**. sebagaimana tertuang dalam surat komisi Informasi Pusat nomor 12/PPID-KIP/III/2019 tertanggal 25 Maret 2019, setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik diawali 1 (satu) proses penerimaan permohonan, 2 (dua) meregistrasi, untuk selanjutnya 3 (tiga) menunggu kabar dari Komisi Informasi **"tidak ada kejelasan"**-----**(Bukti P-7)**

[2.8] Interpretasi norma pada Pasal 38 ayat (1) UU a quo sebagaimana uraian [2.7] dibenarkan secara lisan oleh tenaga ahli Komisi Informasi Pusat atas nama : Aditya



Nuriya S saat Pemohon melakukan konsultasi pada hari Kamis, 02 Juli 2019-----

-----**(Bukti P-6)**

dan merasa senang bila ada challenge bagi komisi Informasi dalam Interpretasi pelaksanaan norma pada Pasal 38 ayat (1) UU a quo dinilai sebagai inkonstitusionalitas, Komisi Informasi Pusat meyakini bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 38 ayat (1) UU a quo telah dijalani dengan benar dan hal tersebut dijalankan oleh Komisi Informasi lainnya.

[2.9] Bila dilihat dari Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat Tahun 2017, <https://komisiinformasi.go.id/?portfolio=laporan-tahunan-komisi-informasi-pusat-tahun-2014-2> diketahui fakta bahwa terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2010 – 2016 **[atau adanya Permohonan yang berusia kurang lebih 9 (Sembilan) Tahun lalu]** yang belum dilakukan upaya penyelesaian sengketa informasi publik, Hal ini juga yang menurut pendapat Pemohon membuat Komisi Informasi tetap tenang dan tidak memiliki beban, tergambar dalam informasi publik yang wajib tersedia setiap saat melalui SIMSI (Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi) [bagian Ketiga pada UU KIP] <https://simsi.komisiinformasi.go.id/sengketa> yang mana Komisi Informasi Pusat **belum memulai upaya penyelesaian sengketa informasi publik untuk seluruh permohonan yang terdaftar di tahun 2019 ini** dan berpotensi diperlakukan sama dengan Permohonan di tahun 2010-----**(Bukti P-14)**

[2.10] Bahwa sebagaimana uraian [2.6] [2.7] [2.8] [2.9] Pemohon berpendapat wajar apabila Komisi Informasi Pusat setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik walaupun sudah melebihi 14 (empat belas) hari kerja bahkan lebih, tidak juga melakukan upaya penyelesaian sengketa informasi publik karena norma yang terkandung Pasal 38 ayat (1) UU a quo **berpotensi menghilangkan peran Negara** dalam menjalankan Pemerintahan Negara berdasarkan prinsip-prinsip Negara Hukum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 *juncto* Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 sehingga hak konstitusi Pemohon dan masyarakat luas lainnya berupa jaminan kepastian hukum Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dalam **menentukan waktu dimulainya** proses penyelesaian sengketa Informasi dan hak konstitusi untuk **mendapatkan informasi** Pasal 28F UUD 1945 sebagai pihak yang mengajukan

permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi menjadi terabaikan atau bahkan berpotensi menghilangkan hak konstitusi Pemohon.

[2.11] Bahwa dalam hal perkara a quo **dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka Proses dimulainya penyelesaian sengketa informasi lebih memberi kepastian hukum** serta menunjukkan kehadiran Negara dalam menjamin Hak konstitusi Segala Warga Negara, sebab bagaimana ?? sebuah aturan dapat mengatur batas waktu akhir penyelesaian sebuah perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 38 ayat (2) UU a quo apabila waktu awal dimulainya proses penyelesaiannya tidak memiliki kepastian hukum Pasal 38 ayat (1) UU a quo **atau tidak relevan membahas waktu akhir bila waktu awalnya saja tidak memiliki ke jelas kapan dan tidak ada jaminan kejelasan ?**

[2.12] Bahwa alasan-alasan tersebut Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional dan/atau potensial pasti mengalami kerugian, dengan diberlakukannya pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon pengujian dalam perkara a quo.

3. ALASAN PERMOHONAN (Posita)

Dasar Pengujian Berbeda (tidak *ne bis in idem*)

[3.1] Bahwa Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pernah dimohonkan pengujian dalam perkara Nomor 45/PUU-XVII/2019 **namun** permohonan ini memiliki sistematika yang lengkap sehingga terdapat Alasan (Posita) serta dasar konstitusionalitas yang berbeda dengan permohonan yang telah diputus tersebut. Perbedaan dimaksud adalah;

"Jika Permohonan dalam perkara Nomor 45/PUU-XVII/2019 frasa "setelah" Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 dan frasa "dapat" Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 Permohonan hanya mendasarkan pada ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana uraian lembar ke 3 (tiga) [A.4] dan [B.3] Putusan 45/PUU-XVII/2019 serta tidak memiliki Alasan (Posita) sehingga diperlakukan tidak memiliki batu uji yang dimana dalam putusannyapun tidak ada pemberian penjelasan secara nyata,

*jelas dan rinci kepada pemohon perkara 45/PUU-XVII/2019 cukup pemberitahuan bahwa sistematika tidak lengkap atau Alasan (Posita) tidak ada sedangkan Permohonan ini lebih terfokus pada keseluruhan norma yang terkandung didalam Pasal 38 ayat (1) UU a quo serta memiliki Alasan (Posita) yang menekankan pada pentingnya tanggung jawab negara dalam menjalankan pemerintahan negara berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum dan jaminan hak asasi untuk mendapatkan informasi **selain dari** kepastian Hukum”*

Dengan demikian, Permohonan ini berbeda dan/atau bahkan memiliki batu uji dan berbeda argumentasi yuridisnya sehingga **tidak ne bis in idem** dengan permohonan dalam perkara Nomor 45/PUU-XVII/2019 yang diputuskan tanggal 23 Oktober 2019 lalu Sehingga Pemohon dalam permohonan ini memiliki hak untuk memperoleh informasi berupa penjelasan secara nyata, jelas dan rinci dalam setiap argumentasi yang dibangun terlebih berdasarkan bukti-bukti terlampir. Sehingga selaras dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK, yang menyatakan bahwa;

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian berbeda”

Aspek Multitafsir atau Interpretasi perlakuannya berbeda-beda

[3.2] Bahwa diketahui interpretasi pelaksanaan Pasal 38 ayat (1) UU a quo Komisi Informasi Pusat sama dengan interpretasi pelaksanaan beberapa Komisi Informasi lainnya seperti Komisi Informasi Provinsi Banten dan Komisi Informasi Jawa Tengah, tergambar jelas dari hasil Putusan-Putusannya, antara lain adalah;

a. Komisi Informasi Pusat :

- i. Surat Ketetapan nomor 002/II/KIP-PS-A-PNTP/2018, Permohonan diRegistrasi tertanggal 22 Januari 2018 dimulai upaya Proses Penyelesaian tertanggal 23 Januari 2019; masa tunggu dipanggil oleh Komisi Informasi **12 (dua belas) bulan**.-----**(Bukti P-11)**
- ii. Surat Putusan nomor 003/II/KIP-PS/2017, Permohonan diRegistrasi tertanggal 12 Januari 2017 dimulai upaya Proses Penyelesaian tertanggal 25 Mei 2018; masa tunggu dipanggil oleh Komisi Informasi **16 (enam belas) bulan**.-----
-----**(Bukti P-12)**

iii. Surat Putusan nomor 020/III/KIP-PS/2017, Permohonan diRegistrasi tertanggal 20 Maret 2017 dimulai upaya Proses Penyelesaian tertanggal 25 Januari 2019; masa tunggu dipanggil oleh Komisi Informasi **22 (Dua Puluh Dua) bulan**.-----**(Bukti P-13)**

b. Komisi Informasi Provinsi Banten :

i. Surat Putusan Nomor 026/II/KI BANTEN-PS/2018, Permohonan diRegistrasi tertanggal 05 Februari 2018 dimulai upaya Proses Penyelesaian tertanggal 26 Juli 2018; masa tunggu dipanggil oleh Komisi Informasi **5 (Lima) bulan**-----**(Bukti P-21)**

c. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah :

i. Surat Penetapan Nomor 001/PEN-MK/IX/2018 Permohonan diRegistrasi tertanggal 24 Mei 2018 dimulai upaya Proses Penyelesaian tertanggal 3 September 2018; masa tunggu dipanggil oleh Komisi Informasi **3 (Tiga) bulan**-----**(Bukti P-22)**

[3.3] Interpretasi Pelaksanaan Pasal 38 ayat (1) UU a quo dilaksanakan berbeda oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dialami Pemohon secara langsung sebagai bagian dari Pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat; Sebagai Berikut;

a. Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik di Registrasi dengan Nomor 1797/PC1/PSI/KI-JBR/V/2019 tanggal 8 Mei 2019, Antara Supriyono untuk Drajat Mulia "Pemohon" terhadap POLDA Jawa Barat (PROPAM POLRI) "Termohon"-----**(Bukti P-8)**

b. Bahwa sebagaimana permohonan telah diRegistrasi, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk selanjutnya mengirim surat kepada Pemohon Nomor 21/P/PA/PSI/KI-JBR/V/2019 Perihal dimulainya proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan agenda sidang pemeriksaan awal (PA) pada tanggal 16 Mei 2019-----**(Bukti P-9)**

Sehingga masa tunggu dipanggil Komisi Informasi adalah **6 (enam) hari kerja atau tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja.**

[3.4] Bahwa berdasarkan uraian [3.2] [3.3] telah secara nyata, Jelas dan terperinci bahwa interpretasi Pasal 38 ayat (1) UU a quo telah dilaksanakan secara berbeda. dan hal ini membuat ketidakpastian hukum bagi Pemohon dan Masyarakat luas lainnya serta mengkhawatirkan Pemohon dalam kepastian mendapatkan Informasi yang dibutuhkan terlebih informasi tersebut mengandung bukti atas suatu perkara yang dihadapi.

Potensi hilangnya Aspek asas kejelasan rumus

[3.5] Bahwa sebuah aturan dibuat untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang tingkat pendidikannya bahwa diketahui interpretasi pelaksanaan Pasal 38 ayat (1) UU a quo berbeda-beda dapat menjadi **modus kejahatan baru**, Pemohon dan Masyarakat luas lainnya memiliki hak untuk memperoleh informasi guna mengembangkan diri menjadi pribadi-pribadi yang pintar bukan pribadi yang bodoh apalagi dibodoh-bodohi tidak pernah dalam putusan perkara pidana atau pun perdata yang pendidikannya lebih tinggi dihukum lebih tinggi semua sama dihadapan hukum oleh **karena itu Negara hadir untuk menjamin hak konstitusi warga negara dalam memperoleh informasi dalam mengembangkan pribadinya baik secara formal maupun informal.**

[3.6] Bahwa dibenarkannya penafsiran sebagaimana uraian [2.7] [2.8] yang teraktualisasi interpretasi pelaksanaannya berbeda-beda membuat Pemohon dan Masyarakat luas lainnya semakin rumit memahami sebuah aturan yang berlaku, bila Pasal 38 ayat (1) UU a quo disandingkan dengan Pasal 34 ayat (1) UU MK yang menyatakan :

"Mahkamah Konstitusi menentukan sidang pertama, setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja"

memiliki kesamaan atau kemiripan Norma pada pasal 38 ayat (1) UU a quo namun dengan Penafsiran [2.7] [2.8] yang teraktualisasi dalam Interpretasi pelaksanaannya berbeda-beda menurut pendapat Pemohon **bisa saja norma dalam Pasal 34 ayat (1) UU MK interpretasi pelaksanaannya** menjadi dipelintir;

"bahwa 14 (empat belas) hari kerja adalah durasi waktu untuk melakukan registrasi dari dokumen permohonan yang diterima Mahkamah, bukan abang batas waktu untuk menentukan sidang pertama dari permohonan terRegistrasi"

[3.7] Mahkamah Konstitusi dalam hal pelayanan publik memegang teguh amanah Undang-undang dan kepastian hukum tentu tidak akan melakukan perbuatan diluar jalur Undang-undang yang berlaku, sebagaimana Maklumat Pelayanan Publik di Mahkamah Konstitusi-----**(Bukti P-16)**

Sebagaimana diketahui Pemohon dan Masyarakat luas bahwa norma Pasal 34 ayat (1) UU MK dalam interpretasi pelaksanaan adalah waktu bagi Mahkamah dalam menentukan sidang pertama setelah dokumen permohonan terRegistrasi, sebagaimana Pemohon pernah mengajukan permohonan pengujian undang-undang pada Perkara nomor : 45/PUU-XVII/2019 yang telah diterima permohonan PUU oleh MK pada **tanggal 25 Juli 2019**-----**(Bukti P-17)**

sebagaimana telah tercatat dalam buku registrasi perkara konstitusi pada tanggal **03 September 2019**-----**(Bukti P-18)**

maka untuk kemudian MK berkewajiban menentukan sidang pertama paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen permohonan diregistrasi yang mana 2 (dua) hari kerja kemudian pada tanggal **05 September 2019** melalui surat Panggilan Sidang nomor 385.45/PAN.MK/9/2019 Mahkamah telah menetapkan waktu sidang yaitu pada tanggal **10 September 2019** yang kemudian dirubah menjadi 12 september 2019 [**3 (tiga) hari sebelum waktu sidang para pihak sudah diberitahu**]-----**(Bukti P-19)**

sehingga dapat dimaknai bahwa Negara hadir melalui MK yang menjunjung tinggi asas kepastian hukum yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (1) UU MK untuk memberikan hak konstitusi Segala Warga Negara dalam mendapatkan informasi berasarkan cepat dan tepat waktu.

[3.8] Penegasan tafsir oleh Mahkamah Konstitusi pada Pasal 38 ayat (1) UU a quo **sangat diperlukan** mengingat penyimpangan terhadap Penjelasan Pasal 5 huruf f UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Nomor 6398) bahwa setiap Undang-undang dibuat harus berasaskan kejelasan rumus yang artinya pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan **mudah dimengerti agar tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi** dalam pelaksanaannya sehingga sebuah undang-undang dapat bernilai inkonstitusional.

Aspek sinkronisasi Hukum hilang dan/atau dapat menjadi modus kejahatan baru atau dugaan akan terjadi transaksi “dagang sapi” dalam proses penegakkan Hukum

[3.9] Bahwa Penafsiran yang begitu luas oleh Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi lainnya akan berdampak pada potensi hilangnya **hak konstitusi lainnya seperti hak untuk ikut serta dalam pembelaan Negara dengan melaporkan dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh Oknum Pejabat Negara atau Pejabat Publik** yang disebabkan oleh batas waktu pengaduan prihal terjadinya Maladministrasi hanya dapat dilaporkan dalam kurun waktu 2 tahun atau 24 bulan dari peristiwa, tindakan, atau keputusan yang dikeluhkan sebagaimana di atur dalam Pasal 24 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI Menyatakan:

*“Peristiwa, tindakan atau keputusan yang dikeluhkan atau dilaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) belum lewat 2 (dua) tahun sejak peristiwa, tindakan, atau keputusan yang bersangkutan terjadi”-----***(Bukti P-15)**

dimana diketahui bahwa adanya permohonan penyelesaian sengketa Informasi yang berumur lebih dari 2 (dua) tahun.

[3.10] Bahwa tanpa Penegasan oleh Majelis Hakim MK terhadap frasa pada Pasal 38 ayat (1) UU a quo yang selama ini interpretasi pelaksanaannya inkonstitusional dapat menjadi modus baru dalam upaya menghilangkan hak warga negara untuk mendapatkan dokumen yang dibutuhkan guna kepentingan pembuktian sebagaimana Jaminan Negara atas Hak mendapatkan dokumen yang tertuang dalam Pasal 43 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, menyatakan;

“dalam hal Pengadu membutuhkan dokumen terkait dengan pengaduannya dari penyelenggara dan/atau pelaksana untuk mendukung pembuktian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) penyelenggara dan/atau pelaksana **wajib memberikan**”-----

-----**(Bukti P-20)**

menimbulkan modus kejahatan baru, diperumpamakan kejadiannya seperti : menyatakan sebuah dokumen menjadi Informasi yang dikecualikan (Rahasia) yang kemudian ditempuh jalur penyelesaian di Komisi Informasi yang tidak ada jaminan kepastian hukum kapan akan dimulai proses penyelesaian walaupun melebihi 14 (empat belas) hari kerja, bahkan lebih dari 9 (Sembilan) Tahun. Hal ini membuat **tidak adanya sinkronisasi pada setiap aturan yang dibuat**, berpotensi menghilangkan “*Sistem Hukum Nasional yaitu suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya serta saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945*” [Penjelasan Pasal 17 UU No 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan]

[3.11] Bahwa hal ini **tidak dapat dipandang sederhana** sebagai permasalahan internal Komisi Informasi yang terletak pada Pelaksana Tugas di Lembaga Komisi Informasi tersebut, karena apabila dilihat dalam aturan-aturan Komisi Informasi bahwa apabila ada laporan atau aduan atas indikasi pelanggaran yang melibatkan seluruh Pelaksana Tugas di Komisi Informasi dikembalikan kembali kepada Pelaksana Tugas yang ada di Komisi Informasi yang bersangkutan sebagaimana Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi-----**(Bukti P-23)**

“jeruk makan jeruk” contoh perumpamaan aduan :

“Komisioner Komisi Informasi Pusat dan jajarannya dinilai memiliki etika yang lebih mementingkan menyelenggarakan atau menghadiri acara selain Proses Penyelesaian Sengketa ketimbang memulai untuk melaksanakan Tugas **Pasal 26 ayat (2) huruf b** UU a quo dan memiliki koordinasi pembagian tugas yang kurang baik yang dimana indikasi pembuktiannya dari **banyak permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik yang belum dimulai upaya proses penyelesaian sengketa Informasi Publik**”

Atas Aduan tersebut untuk selanjutnya Komisi Informasi yang bersangkutan mengadakan sebuah rapat pleno untuk membentuk Majelis Etik terdiri dari 5 (lima) Orang dari Komisi Informasi Pusat dan 3 (tiga) Orang dari Komisi Informasi Provinsi sebagaimana Pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi-----**(Bukti P-24)** "**jeruk makan jeruk**" melihat hal tersebut Pemohon berpendapat bahwa **hukum positif sulit ditegakkan di Komisi Informasi.**

*"Apabila Mahkamah Konstitusi **memiliki** Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung **memiliki** Badan Pengawas Mahkamah Agung yang **sudah terbentuk sebelum** adanya pengaduan **berbeda dengan** Komisi Informasi yang **tidak memiliki** Dewan Etik atau Badan Pengawas atau Majelis Etik yang **belum terbentuk** atau pembentukannya menunggu jika ada pengaduan itupun apabila rapat plenonya diselenggarakan"*

[3.12] Bahwa sebagaimana nasehat Majelis Hakim MK pada sidang pendahuluan dalam Permohonan PUU ini Pemohon berusaha untuk mengikuti sistematika yang diinginkan Oleh Majelis Hakim MK sebagai bentuk bahwa setiap Permohonan mengandung edukasi dan estetika, yang dimana diketahui dalam sidang Putusan perkara 45/PUU-XVII/2019 tanggal **23 Oktober 2019** Pemohon adalah Pemohon atas perkara tersebut, yang saat itu Pemohon berusaha untuk tetap duduk dengan tenang sampai akhir sidang dan Hakim meninggalkan ruang sidang, hal ini sebagai bentuk estetika Pemohon terhadap yang Mulia Hakim MK dimuka persidangan. Bahwa selanjutnya diketahui bahwa Putusan tersebut telah diPutus pada **tanggal 02 Oktober 2019 yang didalam Rapat permusyawaratan Hakim yang tentunya bersifat Rahasia** sampai pembacaan putusan saat sidang. *Pemohon berpendapat langkah lebih bijak dan menjaga estetika serta hal-hal yang menimbulkan dugaan-dugaan oleh Pihak Pemohon apabila **pertemuan sebelum dibacakan Putusan pada tanggal 10 Oktober 2019 dapat ditunda antara Ketua Mahkamah Konstitusi didampingi beberapa jajaran Dengan Ketua Komisi Informasi Pusat beserta Jajaran***, terlebih isi pertemuan tersebut tidak memiliki sifat yang sangat urgensi dikutip dari situs resmi Berita MK <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15918> pertemuan tersebut menimbulkan banyak pertanyaan dibenak Pemohon apa arti pertemuan ini yang mana

isi kutipan beritanya adalah "*Kami sebagai pelaksana dari Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik mengajak stakeholder terkait, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Konstitusi.*"-----**(Bukti P-25)**

Apakah berita tersebut mengisyaratkan bahwa; adakah *kemungkinan informasi akan hasil putusan sudah bocor dan dapat dimanfaatkan demi keuntungan pribadi ?? Apakah norma interpretasi pelaksanaan Pasal 34 ayat (1) akan berubah menyerupai tafsir Komisi Informasi ?? atau Apakah keterbukaan informasi di situs resmi MK yang dinilai Publik sangat baik akan disamakan dengan standar situs resmi yang ada di Komisi Informasi Pusat ?? karena dianggap penerapannya sesuai Konstitusi.* Jadi Pertemuan tanggal 10 Oktober 2019 alangkah lebih baik menurut pendapat pemohon tidak terulang, menunggu setelah putusan sidang.

Bahkan selanjutnya menurut pendapat Pemohon, kedudukan Komisi Informasi Pusat sendiripun perlu diuji apakah pertemuan tersebut bagian dari tugasnya. Yang dimana frasa "Komisi Informasi" menurut pendapat Pemohon dapat bernilai Inkonstitusional, yang dapat menimbulkan kekeliruan tafsir. dengan 2 (dua) pertanyaan mendasar :

- 1) dapatkan Komisi Informasi **Pusat** menetapkan kebijakan umum dan aturan petunjuk Pelaksana dan Teknis ? [Pasal 26 ayat (2) UU a quo **terhadap** Pasal 26 ayat (1) UU a quo].
- 2) dimana **alamat dan siapa Kepala Komisi Informasi RI** yang terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. [Pasal 24 ayat (1) UU a quo] untuk melaksanakan tugas yang diamanakah [Pasal 26 ayat (1) UU a quo]

[3.13] Bahwa keterbukaan Informasi Publik **sangat penting bagi Negara dan dijamin oleh Negara yang penegakkannya diutamakan oleh Pemerintah** tentunya Negara membutuhkan peran aktif Warga Negara sehingga kebenaran guna menuju Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia dapat terwujud sebagaimana konteks upaya memperoleh informasi dikomisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Pemohon adalah Warga Negara Terhadap Alat Negara Penegak Hukum (PROPAM POLRI POLDA Jawa Barat) yang sangat bersemangat tidak memberikan dokumen "sampai tingkat Kasasi" [KIP Jabar dan PTUN Bandung menyatakan Pemohon memiliki Hak atas informasi yang dibutuhkan] yaitu memberikan informasi berupa **hasil** (bukan

proses) dari penegakan hukum yang dilakukan, tentu ini menurut pendapat Pemohon memiliki **Kendala Hukum yang sama dalam Penegakan hukum diinternal kelembagaan**, didalam *UU Kepolisian tidak tercantum Pasal tentang Majelis Kehormatan* seperti pembentukan Badan Pengawas atau Dewan Etik atau sejenisnya berbeda dengan UU MK RI dan UU MA RI sedangkan KOMPOLNAS tidak dapat melakukan upaya maksimal dalam penegakan hukum bahkan apabila Warga Negara memiliki bukti atas dugaan pelanggaran hukum, hal tersebut dikembalikan lagi kepada Alat Negara Penegak Hukum (PROPAM POLRI) atau mekanisme hukum yang lain "yang tidak ada penjelasan", [kutipan surat KOMPOLNAS nomor B-756D/Kompolnas/6/2019 27 Juni 2019 halaman 2 nomor 3]-----**(Bukti P-10)**

Sebagaimana fungsi **Kompolnas hanya bersifat memberikan saran dan pertimbangan** kepada Presiden RI tentang arah kebijakan Kepolisian serta pengangkatan atau pemberhentian Kepala Kepolisian RI. [TAP MPR RI No. VII/MPR/2000] yang dimana Ketua dan Wakil ketua Kompolnas adalah Menkopolkam dan Mendagri saat itu, bagian dari Pemerintahan itu sendiri sendiri, unsur masyarakat hanya 1/3 dari anggota sehingga Pemohon berpendapat sebuah kewajaran apabila independensi Kompolnas patut dan wajar untuk diragukan. Maka diperlukan *UU Kepolisian yang mengatur tentang Majelis Kehormatan sehingga Hak Konstitusi Pemohon dan Masyarakat luas lainnya atas jaminan rasa Aman dan Tenang, lebih memiliki kepastian hukum.*

Dapat menimbulkan kecurigaan dan dampak negatif ditengah masyarakat

[3.14] Peran Negara untuk hadir dalam menjamin hak keterbukaan Informasi Publik yang memiliki kepastian hukum tidak luput dari fungsi saling kontrol didalam berBangsa dan berNegara, Semakin lama dan sedikitnya informasi yang didapat, maka akan menjadi semakin luas asumsi masyarakat dalam menilai sebuah informasi walaupun **setiap warga Negara berhak menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia dan Hak tersebut dilindungi oleh Negara Pasal 28F UUD 1945**, Sebagaimana informasi sebagai berikut :

- a. "*Tikusnya sudah menguasai Lambung*" adalah **Informasi Perumpamaan sebagai alasan yang dibenarkan** untuk membakar lambung seperti amputasi dalam ilmu kedokteran yang disampaikan kepada masyarakat guna menjelaskan alasan penggunaan hak Prerogatif Presiden kala itu. [Gus Dur dalam acara Kick

Andy "Metro TV" edisi 15 Nov 2007, saat ditanya alasan membubarkan Kementerian Sosial dan Kementerian Penerangan]-----**(Bukti-Video 1)**

Maka kurangnya informasi dan hilangnya kepastian hukum untuk mendapatkan informasi menghilangkan peran Negara dalam melindungi hak-hak Warga Negeranya diperlukan sistem kenegaraan yang menjunjung keterbukaan informasi Publik serta saling kontrol yang kuat sesuai dengan Konstitusi. Hal ini berguna dalam membuka tabir kebenaran dan menyingkirkan pihak-pihak yang mencoba merusak Bangsa dan Negara sehingga terbebas dari oknum-oknum yang sibuk pencitraan dan tidak bertanggung jawab akan tugas pokok sebagaimana diamanahkan UU Lembaga yang dijalankannya. Sehingga hal tersebut jelas **telah keluar dari semangat Pemimpin Negara saat ini yang sangat fokus akan kerja nyata** bukan citra semu.

Bahwa sebagaimana uraian Alasan Permohonan (Posita) secara keseluruhan atas UU a quo secara nyata telah menimbulkan kekeliruan tafsir yang dalam interpretasi pelaksanaannya berbeda-beda serta dapat menimbulkan permasalahan hukum lainnya Sehingga diperlukan Penegasan tafsir oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Pasal 38 ayat (1) UU a quo agar kerugian Hak Konstitusi Pemohon dan/atau Masyarakat luas lainnya tidak terjadi lagi.

4. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan diatas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pengujian Undang-undang yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 38 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak



mempunyai kekuatan hukum mengikat; sepanjang tidak dimaknai bahwa 14 (empat belas) hari kerja adalah kewajiban Komisi Informasi harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik


3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Permohonan Uji Materill (Judicial Review) ini saya sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang Mulia saya sampaikan terima kasih, dan sebagai kelengkapan permohonan ini, saya lampirkan bukti-bukti.

Hormat Saya,



SUPRIYONO

PEMOHON